



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2003, tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang, maka dipandang perlu diatur petunjuk penyelenggaraan angkutan orang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Gresik ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2003, tentang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gresik;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gresik;
- h. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- i. Angkutan adalah pemindahan barang dan/ atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- j. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- l. Ijin Usaha adalah Ijin untuk melakukan usaha dibidang angkutan umum meliputi angkutan orang dan/ atau barang;
- m. Ijin Trayek adalah ijin untuk melayani lintasan trayek tertunjuk yang dilaksanakan secara tetap dan teratur;
- n. Ijin Operasi adalah ijin untuk pengoperasian kendaraan tidak dalam trayek tetap dan teratur yang dilaksanakan di dalam wilayah operasi terbatas;
- o. Ijin Insidentil adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki;
- p. Kartu Pengawasan adalah tanda bukti daftar ulang setiap kendaraan angkutan umum yang merupakan turunan dari ijin trayek, ijin operasi dan ijin usaha angkutan.

BAB II

PERIJINAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Pertama

Jenis Perijinan

Pasal 2

Perijinan angkutan umum terdiri dari :

- a. Ijin Usaha Angkutan
- b. Ijin Trayek
- c. Ijin Operasi
- d. Ijin Insidentil

Bagian Kedua

Ijin Usaha Angkutan

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan usaha milik swasta nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan warga Negara Indonesia.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan wajib memiliki ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a.
- (2) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. Angkutan orang dalam trayek;
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 5

Untuk memperoleh Ijin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki surat ijin tempat usaha (SITU);
- e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 6

Permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik selaku Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan, sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang.

Bagian Ketiga

Ijin Trayek

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek, wajib memiliki ijin trayek.
- (2) Ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat keputusan ijin trayek;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan ijin trayek;
 - c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan.

Pasal 8

Untuk memperoleh ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada pejabat pemberi ijin dan selanjutnya wajib memenuhi :

- a. Persyaratan administrasi;
- b. Persyaratan Teknis

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. Memiliki ijin usaha angkutan

- b. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin trayek
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan
 - d. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, meliputi :
- a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
 - b. Batasan usia kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum maksimal 15 tahun.

Bagian Keempat Ijin Operasi

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek, wajib memiliki ijin operasi.
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
- a. Surat keputusan ijin operasi;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan ijin operasi;
 - c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan.

Pasal 11

Untuk memperoleh ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi ijin dan selanjutnya wajib memenuhi :

- a. Persyaratan administrasi;
- b. Persyaratan Teknis.

Pasal 12

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi :
- a. Memiliki ijin usaha angkutan
 - b. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin operasi
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan
 - d. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi :
- a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
 - b. Batasan usia kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum maksimal 15 tahun.

Bagian Kelima

Ijin Insidentil

Pasal 13

- (1) Ijin Insidentil merupakan ijin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki ijin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki.
- (2) Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/ atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam ijin insidentil yang diberikan.

Bagian Keenam

Masa Berlaku Ijin

Pasal 14

Masa berlaku perijinan angkutan orang adalah sebagai berikut :

- a. Ijin usaha angkutan berlaku selama usaha masih berjalan dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. Ijin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan sekali.
- c. Ijin Operasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan sekali
- d. Ijin Insidentil berlaku paling lama 14 (empat belas) hari untuk satu kali perjalanan pulang pergi serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 15

Perijinan angkutan orang akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan sendirinya serta harus diperbaharui lagi apabila:

- a. Tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) periode berturut – turut
- b. Terjadi perubahan kepemilikan kendaraan tanpa melaporkan kepada pejabat pemberi ijin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur didalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di GRESIK

Pada Tanggal 5 Maret 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.

I. IJIN USAHA ANGKUTAN ORANG

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR :**

**TENTANG
IJIN USAHA ANGKUTAN ORANG**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya surat permohonan ijin trayek angkutan dari PO / Badan Usaha / Perorangan tanggal perihal permohonan Ijin Usaha Angkutan
b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dilengkapi persyaratan – persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diterbitkan Surat Ijin Usaha Angkutan

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Usaha Angkutan Orang Kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan/pemilik :
Alamat Pemilik :
NPWP :
Masa Berlaku : Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya

KEDUA : a. Memberikan kartu pengawasan ijin Usaha kepada setiap kendaraan yang dioperasikan sebagaimana Tercantum dalam lampiran.
b. Masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana butir a. Adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

KETIGA : Kewajiban Pemegang Ijin Usaha Angkutan Orang
a) Usaha angkutan harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan ijin;
b) Pemegang ijin harus menyediakan garasi tempat penyimpanan kendaraan;
c) Letak garasi tersebut sebagaimana butir b, berada dalam batas Roolijin (garis depan) ;
d) Menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika terjadi kebakaran
e) Selalu memelihara kebersihan pool dan kendaraan yang digunakan ;
f) Mematuhi perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan usaha angkutan ;
g) Melaporkan setiap kegiatan usaha angkutan setiap tahun sekali kepada pemberi ijin;
h) Melaporkan kepada pemberi ijin apabila terjadi perubahan kepemilikan / penanggungjawab dan perubahan domisili perusahaan ;
i) Melaporkan setiap kendaraan yang dioperasikan kepada pemberi ijin untuk mebdapatkan kartu pengawasan surat ijin usaha angkutan orang.

KEEMPAT : Pejabat pemberi ijin berhak meninjau kembali atau mengubah dan atau membekukan dan mencbut ijin jika keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar.

KELIMA : Ijin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK**

(.....)

II. KARTU PENGAWASAN IJIN USAHA ANGKUTAN ORANG

Tampak Depan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK <u>DINAS PERHUBUNGAN</u> JALAN LAMONGAN TERMINAL BUNDER GRESIK TELEPON 031- GRESIK 61171			
<u>KARTU PENGAWASAN IJIN USAHA ANGKUTAN</u> NOMOR :			
Nama Perusahaan	:	Nomor Kendaraan	:
Alamat Perusahaan	:	Nomor S T U K	:
NPWP	:	Merk/Type	:
Jenis Usaha	:	Tahun Pembuatan	:
Nomor IUA	:	Kapasitas	:
Tanggal IUA	:	Masa Berlaku s/d	:
Gresik, 2009			
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK			
(.....)			
❖ Petunjuk dihalaman baliknya			

Tampak Belakang

<p>Kewajiban Pemilik Kartu Pengawasan Ijin Usaha Angkutan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu Pengawasan Ijin Usaha Angkutan adalah merupakan turunan dari ijin usaha angkutan orang bagi kendaraan yang dioperasikan dan mengajukan permohonan secara tertulis selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya;2. Kartu ini harus dibawa oleh pemilik/pemegang pada saat beroperasi di jalan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu – waktu diadakan pemeklksaan;3. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;4. Mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya;5. Pemilik/pemegang kartu ini wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

III. IJIN TRAYEK ANGKUTAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR :

TENTANG
IJIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA / PEDESAAN / PERBATASAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diterimanya surat permohonan ijin trayek angkutan dari PO / Badan Usaha / Perorangan tanggalperihal permohonan Ijin Trayek Angkutan.....
b. Rekomendasi Bupati Gresik tanggal.....Nomor.....Perihal.....
c. Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dilengkapi persyaratan – persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diterbitkan Surat Ijin Trayek Angkutan.....

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan angkutan orang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TENTANG IJIN TRAYEK ANGKUTAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Trayek Angkutan..... Kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan/pemilik :
Alamat Pemilik :
NPWP :
Kode Trayek :
Masa Berlaku : Selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang

KEDUA : a. Memberikan kartu pengawasan kendaraan kepada setiap kendaraan yang dioperasikan sebagaimana Tercantum dalam lampiran.
b. Masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana butir a. Adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang

KETIGA : Kewajiban Pemegang Ijin Trayek Angkutan
a. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila terjadi perubahan kepemilikan / penanggung jawab dan perubahan domisili perusahaan;
b. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan kepada pemberi ijin;
c. Melaporkan setiap kendaraan yang dioperasikan kepada pemberi ijin untuk mendapatkan Kartu Pengawasan Kendaraan;
d. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

KEEMPAT : Pejabat pembri ijin berhak meninjau kembali atau mengubah dan atau membekukan dan mencabut ijin jika Keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar.

KELIMA : Surat ijin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

(.....)

IV. IJIN OPERASI ANGKUTAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR :

TENTANG
IJIN OPERASI ANGKUTAN.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diterimanya surat permohonan ijin trayek angkutan dari PO / Badan Usaha / Perorangan tanggalperihal permohonan Ijin Operasi Angkutan.....
b. Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dilengkapi persyaratan – persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diterbitkan Surat Ijin Operasi Angkutan.....

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan angkutan orang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TENTANG IJIN OPERASI ANGKUTAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasi Angkutan..... Kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan/pemilik :
Alamat Pemilik :
NPWP :
Masa Berlaku : Selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang

KEDUA : a. Memberikan kartu pengawasan kendaraan kepada setiap kendaraan yang dioperasikan sebagaimana Tercantum dalam lampiran.
b. Masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana butir a. Adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang

KETIGA : Kewajiban Pemegang Ijin Operasi Angkutan
a. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila terjadi perubahan kepemilikan / penanggung jawab dan perubahan domisili perusahaan;
b. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan kepada pemberi ijin;
c. Melaporkan setiap kendaraan yang dioperasikan kepada pemberi ijin untuk mendapatkan Kartu Pengawasan Kendaraan;
d. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

KEEMPAT : Pejabat pemberi ijin berhak meninjau kembali atau mengubah dan atau membekukan dan mencabut ijin jika Keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar.

KELIMA : Surat ijin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK**

(.....)

V. KARTU PENGAWASAN KENDARAAN

Tampak Depan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK <u>DINAS PERHUBUNGAN</u> JALAN LAMONGAN TERMINAL BUNDER GRESIK TELEPON 031- GRESIK 61171			
<u>KARTU PENGAWASAN KENDARAAN</u> NOMOR :			
Nama Perusahaan	:	Nomor Kendaraan	:
Alamat Perusahaan	:	Nomor S T U K	:
Pimpinan Perusahaan	:	Merk/Type	:
Jenis/Sifat Pelayanan	:	Tahun Pembuatan	:
Kode Trayek	:	Kapasitas	:
		Masa Berlaku s/d	:
Gresik, 2009			
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK			
(.....)			
❖ Petunjuk dihalaman baliknya			

Tampak Belakang

<u>JADWAL PERJALANAN KENDARAAN</u>

VI. IJIN INSIDENTIL

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN LAMONGAN TERMINAL BUNDER GRESIK
TELEPON 031- GRESIK 61171

IJIN INSIDENTIL
NOMOR :

- Dasar : 1. Undang – undang No. 14 Tahun 1992 Tentang lalu lintas Dan Angkutan Jalan
2. Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
3. Perda Kabupaten Gresik No. 11 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang
4. Peraturan Bupati Gresik NomorTahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang.

Atas permohonan yang diajukan oleh pengusaha Angkutan Umum maka diberikan IJIN INSIDENTIL untuk memberikan pelayanan angkutan kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Pimpinan Perusahaan :
Nomor Kartu Pengawasan :
Nomor Polisi :
Nomor STUK :
Tujuan Perjalanan :
Keperluan :
Masa Berlaku s/d :

Surat Ijin diberikan dengan ketentuan :

1. Dilarang mengangkut penumpang selain dari ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Ijin tidak dapat diperpanjang;
3. Surat Ijin harus dikembalikan setelah dipergunakan;
4. Mematuhi Perundang – undangan yang berlaku.

Gresik, 2009

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK**

(.....)

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.